



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
1117054708990005, tempat tanggal lahir Wonosari, 07
Agustus 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung
Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah,
Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suhada, S.H.**,
advokat, berkantor Komplek Perkantoran Pemda, Serule
Kayu-Redelong, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,
Nomor 149/SK/X/2024/MS.Str tanggal 21 Oktober 2024,
Penggugat;

melawan

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, NIK 1101020611960003,
tempat tanggal lahir Tapak Tuan, 06 November 1996 (umur
27 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Wonosari,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh,
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Senin terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1117041012023013, tertanggal 16 Januari 2023;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Nagiska Syafania, perempuan, NIK 1117044304240001, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 03 April 2024, usia 6 bulan, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus disebabkan karena : a. Dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang tidak jelas yang Penggugat ketahui setelah melihat handphone milik Tergugat; Dikarenakan Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat sampai dengan mencaci maki Penggugat pada saat terjadi percekcoan; b. Dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit kepada Penggugat; Dikarenakan Tergugat bukan imam yang baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang mau melaksanakan sholat 5 waktu; c. Dikarenakan Tergugat tidak bisa mengganggu keluarga Penggugat sebagai keluarga Tergugat juga;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 10 April 2024 terjadi pertengkaran cek cok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat mengajak Penggugat pindah menyewa rumah dengan Tergugat di Banda Aceh akan tetapi Penggugat tidak mau, kemudian di hari yang sama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekocokan terus menerus, Penggugat sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 (tiga) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Nagiska Syafania**, perempuan, NIK 1117044304240001, Lahir di Bener Meriah, pada tanggal 03 April 2024, usia 6 bulan, belum sekolah dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali bersama namun tidak berhasil tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat karena Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa alamat Tergugat yang benar tinggal di Banda Aceh bukan di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, atas nasehat Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada persidangan, setelah Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar berusaha memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pada penasehatan tentang alamat Tergugat yang benar tinggal di Banda Aceh bukan di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan menyatakan mencabut gugatannya untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v), maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Str;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	52.500,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)